

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pajak merupakan sumber negara untuk pembangunan negara sebagai anggaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, serta dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijaksanaan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak yang diterima oleh negara juga digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penerimaan pajak di Indonesia mengalami suatu peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 1 077 306,70 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 yang mencapai 1 472 709,90 milyar rupiah selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2012-2016

No	Tahun	Penerimaan Perpajakan
1	2013	1 077 306,70
2	2014	1 146 865,80
3	2015	1 240 418,86
4	2016	1 284 970,10
5	2017	1 472 709,90

Sumber: www.bps.go.id

Dilihat dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. (Erly Suandy, 2016). Pendapatan negara dari sektor pajak dilihat dari segi pemerintah akan semakin berkurang jika para pengusaha selalu berusaha untuk mengefisiensikan kewajiban pajaknya dari biaya pajak yang semestinya mereka bayar. Sebaliknya, para pengusaha akan mengalami suatu kerugian jika biaya pajak yang dibayarkan lebih banyak dari kewajiban pajak yang semestinya mereka bayar. Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan Wajib Pajak tersebut, menimbulkan upaya Wajib Pajak meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan labanya tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Dalam hal ini pajak adalah salah satu faktor pengurang laba. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2013:3).

Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Tax planning merupakan suatu *eufisme* dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha merekayasa beban pajak (*tax affairs*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada didalam peraturan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak tidak selalu dapat diterapkan oleh perusahaan, karena tidak semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan dapat dihindari oleh Wajib Pajak (Dewi dan Jati, 2014:250).

Dalam hal ini penghindaran pajak sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ataupun pengurangan terhadap pajak yang dibebankan sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajak (Prasiwi, 2015 :2). Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang masih tetap berada dalam peraturan pajak negara. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2001:8) menyebutkan ada tiga tipe karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Ketiadaan faktor pajak menyebabkan terjadinya unsur buatan peraturan di mana berbagai pengaturan seolah-olah berada didalamnya padahal tidak ada.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari peraturan perpajakan atau membuat peraturan yang berlaku dalam berbagai hal, meskipun bukan hal tersebut yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembentuk peraturan perpajakan.
3. Para konsulen menunjukkan alat ataupun cara menghindari pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Richardson dan Lanis (2007), Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan tarif pajak efektif bisa diketahui seberapa besar persentase perusahaan sebenarnya membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh oleh perusahaan. Serta dari tarif pajak efektif ini perusahaan bisa melihat berapa riilnya perusahaan membayar pajak apakah lebih besar atau lebih kecil dari tarif yang ditetapkan berdasarkan laba komersial sebelum pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak efektif perusahaan merupakan ukuran penting dari beban pajak bagi para pembuat kebijakan untuk jenis usaha tertentu dan dalam pemberian insentif kepada wajib pajak, (Haryadi, 2012).

Seiring perkembangan teknologi di Indonesia, menjadikan suatu perusahaan menciptakan beberapa produk untuk meningkatkan labanya. Hal ini mengakibatkan para perusahaan domestik maupun multinasional berlomba-lomba untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan suatu cara analisis sistematis dengan berbagai alternatif suatu perilaku perpajakan dinegara operasional (*legal*) dan dapat dibenarkan oleh ahli pajak. Contoh kasus penghindaran pajak multinasional yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyeter pajak di Indonesia. 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing

(PMA) yang ditangani Kantor Wilayah Pajak Khusus. Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. (<http://www.liputan6.com/perusahaan-asing-gelapkan-pajak>)

Kasus penghindaran pajak di Indonesia yaitu PT Asian Agri Group, PT Asian Agri Group melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan cara menjual produk keluaran minyak sawit yang belum melewati proses pengolahan ke perusahaan induk dengan *cost* yang relatif murah. Selanjutnya akan dijual kembali ke pembeli rill dengan harga tinggi. Dengan cara seperti itu, maka beban pajak didalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rekanan PT Asian Agri Group yang sebagian berasal dari perusahaan-perusahaan luar negeri merupakan perusahaan fiktif. Setelah melakukan penyidikan terhadap 14 perusahaan, penyidik menemukan penggelapan pajak yaitu berupa penggelapan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. (<http://abbner-abbnerblogspot.co.id/2013>). Tidak hanya PT Asian Agri Group, kasus penghindaran pajak yang sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources, IKEA, APPLE. Dengan adanya hal tersebut, maka semakin menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di negara Indonesia yang merupakan salah satu indikasi adanya suatu praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan rasio yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dalam mengukur performa perusahaan dengan melihat seberapa besar perusahaan dalam menghasilkan laba bersih (Rivai, dkk, 2013). Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon maupun pemegang saham karena sangat berkaitan dengan harga saham karena sangat berkaitan dengan harga saham ataupun deviden yang akan diterima. Profitabilitas bisa diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA), sehingga nantinya bisa dilihat bagaimana suatu kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dan efektif dalam menghasilkan profit yang lebih tinggi. ROA mempunyai keterkaitan antara laba bersih perusahaan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Prakosa, 2014). Perusahaan yang memiliki profitabilitas baik dan memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit akan terlihat memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih tinggi. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Rodrigues dan Arias (2012) dalam Ardiansyah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara *profitability* dan *effective tax rate* yang bersifat langsung dan signifikan. Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi akan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang akan di bayarkan.

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu, semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang akan ditanggung. *Financial*

leverage merupakan proksi yang digunakan untuk menangkap keputusan pendanaan perusahaan (Surbakti, 2012, Dalam Rifka Siregar, 2016).

Size (Ukuran Perusahaan) sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Hormati, 2009 Dalam Rifka Siregar 2016) . Menurut Kurniasih Rifka Siregar (2016) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Capital Intensity ratio sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. *Inventory Intensity* atau intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Gupta dan Newberry (1997).

Penelitian mengenai penghindaran pajak pada perusahaan sudah banyak diteliti akan tetapi masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan Ardiyansyah (2014) menunjukkan *profitability*, *leverage* dan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR), sementara Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015) menunjukkan bahwa ROA, *Leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan penelitian Rifka Siregar (2016) menunjukkan bahwa variabel *leverage* dan *Size* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan variabel profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Seiring banyaknya perbedaan hasil penelitian tentang penghindaran pajak, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Siregar (2016) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan Rifka Siregar (2016) terletak pada sampel perusahaan dan tahun penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017, sedangkan sampel perusahaan yang digunakan Rifka Siregar (2016) yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian Rifka Siregar (2016). Peneliti tertarik menggunakan sampel perusahaan *food and beverage* karena memiliki kontribusi relatif besar terhadap perekonomian, dimana perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat indikasi konflik antara *agen* dan *principal* dalam membuat suatu keputusan untuk mencapai keselarasan tujuan yang berkenaan dengan biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Beberapa

tahun terakhir kelompok perusahaan *food and beverage* mengalami banyak pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kelompok perusahaan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul “**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017?
3. Apakah *size* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 – 2017?
5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama

tahun 2013 – 2017?

6. Apakah profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh secara simultan terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013- 2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh *size* terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017.
5. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 - 2017.

6. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* secara simultan terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* di BEI selama tahun 2013 – 2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan pihak yang berkepentingan bagi yang akan menyusun skripsi mengenai karakteristik perusahaan dengan penambahan informasi dan bahan literatur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat kepada:

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan manajemen perusahaan dalam menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan yaitu penghindaran pajak dan bagi stakeholders perusahaan *food and beverage*.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan *food and beverage* yang berkaitan dengan manajemen perpajakan suatu perusahaan. Selain itu, bagi para pemakai laporan keuangan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam pengambilan keputusan

khususnya yang berkenaan dengan penghindaran pajak.

c. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature mengenai praktik penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

1.4.1 BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

1.4.2 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan hasil uraian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis berupa konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan.

1.4.3 BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

1.4.4 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini Meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasannya.

1.4.5 BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, serta implikasi penelitian selanjutnya.

1.4.6 Daftar Pustaka

Dalam daftar pustaka berisi tentang sumber data / referensi yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini.

